

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN.

I. ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENDIRIAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN YANG BERDIRI SENDIRI

A. Pendahuluan

1. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. Menguraikan pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Sukoharjo;
3. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
4. Tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari Pendapatan Perkapita Penduduk;
5. Kepadatan penduduk;
6. Menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah;
7. Pertumbuhan penduduk; dan
8. Menguraikan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Rencana Kegiatan Usaha

1. Data Teknis usaha

Berisikan data-data teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan, seperti; nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha, luas lahan, luas bangunan, luas lantai, Jumlah los/kios/kavling/lot/toko, jumlah pemasok "supplier".

2. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

Menggambarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan di areal Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern.

C. Manfaat Keberadaan Usaha

1. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal

Menceritakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/ pengembangan UMKM lokal.

2. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal
Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal
 3. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal (Bagi yang mengajukan permohonan ijin usaha pengelolaan Pasar Rakyat)
 4. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya (Bagi yang mengajukan permohonan Ijin Usaha Toko Modern)
- D. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan CSR di Kabupaten Sukoharjo.
- II. ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENDIRIAN TOKO SWALAYAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERMBELANJAAN ATAU BANGUNAN/KAWASAN LAIN
- A. Manfaat Keberadaan Usaha
1. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal;
 2. Menceriterakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/ pengembangan UMKM lokal;
 3. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal;
 4. Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal;
 5. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal; dan
 6. Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya.
- B. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA